



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

GOTONG ROYONG MANDIRI, GOTONG ROYONG STIMULAN DAN  
GOTONG ROYONG PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan Dan Gotong Royong Padat Karya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
  12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GOTONG ROYONG MANDIRI, GOTONG ROYONG STIMULAN DAN GOTONG ROYONG PADAT KARYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
7. Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PGRM adalah program penguatan Gotong Royong di Desa/Kelurahan sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
8. Gotong Royong Mandiri adalah Gotong Royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi suka rela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
9. Gotong Royong Stimulan adalah Gotong Royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa

atau Swasta (Dunia Usaha/Perusahaan) melalui dana Corporate Social Responsibility/TJSL.

10. Gotong Royong Padat Karya adalah Gotong Royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBD Desa atau Swasta (Dunia Usaha/Perusahaan) melalui dana Corporate Social Responsibility/TJSL, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
11. Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PGRM adalah perangkat pemberdayaan Gotong Royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12. Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pembina PGRM adalah perangkat pemberdayaan Gotong Royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PGRM adalah perangkat pemberdayaan Gotong Royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
14. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen PGRM adalah perangkat pemberdayaan Gotong Royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
20. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
21. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Bumbu.
22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Tanah Bumbu.
25. Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
26. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah Ketua RT di Kabupaten Tanah Bumbu.
27. Petugas Pengatur Air adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
28. Kawasan Pemberdayaan adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

## Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk mempertahankan budaya Gotong Royong dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan Gotong Royong untuk mencapai masyarakat Daerah yang adil dan makmur menuju keluarga sehat dan sejahtera.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan bupati ini dalam rangka :

- a. merevitalisasi Gotong Royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mengoptimalkan Gotong Royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
- c. menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
- d. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat; dan
- e. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan

Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PGRM
- b. pelaksanaan;
- c. organisasi;
- d. bidang-bidang kegiatan;
- e. pembinaan dan pengendalian;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

#### BAB II

#### PGRM

#### Pasal 5

(1) PGRM terdiri atas :

- a. Gotong Royong Mandiri;
- b. Gotong Royong Stimulan; dan
- c. Gotong Royong Padat Karya

(2) PGRM meliputi :

a. bidang fisik terdiri dari :

1. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain)
2. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih; dan
3. pembersihan dan penyehatan lingkungan permukiman (drainase lingkungan permukiman dan perkotaan).

b. bidang ekonomi terdiri dari:

1. penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
2. pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/nelayan miskin;
3. pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
4. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
5. pengembangan objek wisata.

c. bidang sosial budaya terdiri dari:

1. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
3. pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman umum; dan
4. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### BAB III

#### PELAKSANAAN

## Pasal 6

- (1) PGRM dilaksanakan di Desa dan Kelurahan diseluruh wilayah Daerah.
- (2) PGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
  - a. pada bulan Maret setiap tahun dalam rangka menyongsong hari jadi Daerah;
  - b. pada bulan April setiap tahun dalam rangka hari jadi Daerah;
  - c. pada bulan Mei setiap tahun dalam rangka bulan bakti gotong royong masyarakat;
  - d. PGRM selain dimaksud pada huruf b dan huruf c, dilaksanakan dalam rangka menyongsong musim penghujan sebagai upaya pencegahan penyakit yang mungkin ditimbulkan.
  - e. PGRM sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan pada hari Jum'at atau hari lain yang disepakati oleh Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan PGRM di Desa dan Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan diatur dengan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah.

## Pasal 7

Pelaksanaan PGRM di Desa dan Kelurahan dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.

## Pasal 8

Pelaksanaan PGRM di Desa dan Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Pos Pelayanan Terpadu Posyandu, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang ada di Desa/Kelurahan.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 9

- (1) Organisasi penyelenggara PGRM terdiri dari :
  - a. Tim Pengarah PGRM;
  - b. Tim Pembina PGRM;
  - c. Tim Penggerak PGRM; dan
  - d. Agen PGRM.
- (2) Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat organisasi lain yaitu :
  - a. Penanggung Jawab Program; dan
  - b. Pengawas dan Pengendali Program.

Bagian Kedua  
Tim Pengarah

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Pengarah PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang anggotanya terdiri dari :
  - a. Pengarah I : Bupati/Wakil Bupati
  - b. Pengarah II : Pimpinan DPRD
  - c. Pengarah III :
    1. Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin;
    2. Kepala Kejaksaan Negeri Batu Licin;
    3. Komandan Kodim Tanah Bumbu;
    4. Komandan Lanal Tanah Bumbu;
    5. Kapolres Tanah Bumbu; dan
    6. Anggota DPRD
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengarah PGRM sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah tim yang bertugas dan berwenang untuk memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengarah PGRM mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi Pencanangan PGRM.
  - b. melaksanakan dan menetapkan hari puncak pencanangan PGRM ; dan
  - c. memfasilitasi pengembangan tindak lanjut kegiatan Pelaksanaan PGRM tingkat Desa dan Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Tim Pembina

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina PGRM tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari :
  - a. Ketua : Camat
  - b. Anggota :
    1. Kapolsek;
    2. Danramil;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM di Kecamatan.
- (3) Untuk menjabarkan wewenang dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pembina PGRM mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pendampingan persiapan Pencanangan Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Gotong Royong di tingkat Desa dan Kelurahan;
  - b. melaksanakan pendampingan PGRM di tingkat Kecamatan;

- c. mengembangkan tindak lanjut kegiatan PGRM tingkat Desa dan Kelurahan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Tim Penggerak

Pasal 12

- (1) Kepala Desa atau Lurah membentuk tim penggerak PGRM tingkat Desa atau Kelurahan yang anggotanya terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Desa atau Lurah;
  - b. Anggota : 1. Babinsa;  
2. Bhabinkamtibmas;
- (2) Tim Penggerak PGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan persiapan pencaangan PGRM di tingkat Desa dan Kelurahan;
  - b. melaksanakan PGRM tingkat Desa dan Kelurahan;
  - c. mengembangkan tindak lanjut kegiatan PGRM tingkat Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima  
Agen PGRM

Pasal 13

- (1) Agen PGRM merupakan satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersama dengan Masyarakat.
- (2) Agen PGRM terdiri atas:
  - a. agen PGRM Kecamatan;
  - b. agen PGRM Desa/kelurahan; dan
  - c. agen PGRM Kawasan Pemberdayaan.
- (3) Keanggotaan Agen PGRM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (4) Keanggotaan Agen PGRM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 6 (enam) orang.
- (5) Keanggotaan Agen PGRM Kawasan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah 3 (tiga) orang.
- (6) Agen PGRM dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Agen PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang memfasilitasi dan menggerakkan Gotong Royong Mandiri.
- (2) Agen PGRM berwenang menyelenggarakan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya yang dananya

- bersumber dari APBD dan atau APB Desa serta dana *TJSL*.
- (3) Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bersama masyarakat setempat dan kelompok sasaran.

#### Pasal 15

Agen PGRM bertugas:

- a. melakukan pendataan kelompok sasaran;
- b. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan kegiatan; dan
- c. mengendalikan pengelolaan dana PGRM.

#### Bagian Keenam Penanggungjawab Program

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PGRM Dibentuk tim penanggungjawab program.
- (2) Tim penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua;
  - c. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua;
  - d. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sekretaris;
  - e. Kepala Bappeda sebagai anggota;
  - f. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota; dan
  - g. Kepala SKPD yang membidangi urusan sosial sebagai anggota.
- (3) Tim penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Pengawas dan Pengendali Program

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan PGRM sesuai rencana dan tujuan program dibentuk tim pengawas dan pengendali program.
- (2) Tim pengawas dan pengendali program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Inspektur sebagai ketua; dan
  - b. Staf Ahli Bupati.
- (3) Tim pengawas dan pengendali program sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BIDANG-BIDANG KEGIATAN

### Bagian Kesatu Gotong Royong Mandiri

#### Paragraf 1 Prakarsa dan Perencanaan

##### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau kelompok Masyarakat atau organisasi berhak memprakarsai dan atau mengusulkan rencana Gotong Royong Mandiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pembangunan/perbaikan badan jalan di lingkungan permukiman baru;
  - b. pembangunan/perbaikan gorong-gorong skala lingkungan;
  - c. pembangunan/perbaikan saluran drainase lingkungan;
  - d. pembangunan/perbaikan saluran irigasi pertanian skala kecil;
  - e. perbaikan/pembersihan sarana publik seperti tempat ibadah, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman dan pantai wisata;
  - f. membenahan pos kamling, membenahan tempat ibadah; dan
  - g. pembangunan/perbaikan fasilitas kemasyarakatan skala kecil lainnya.

##### Pasal 19

Gotong Royong Mandiri direncanakan secara sederhana dari dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat insidentil untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

##### Pasal 20

- (1) Perencanaan kegiatan Gotong Royong Mandiri dikoordinasikan oleh:
  - a. Ketua RT untuk kegiatan Gotong Royong di lingkungan RT bersangkutan;
  - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk kegiatan Gotong Royong lintas RT dalam wilayah/Lingkungan bersangkutan;
  - c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan Gotong Royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan;
  - d. Camat untuk kegiatan Gotong Royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
  - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan Gotong Royong lintas kecamatan;

- f. Petugas pengatur air atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk kegiatan Gotong Royong yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kecil seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing, pembuatan/perbaikan pagar usaha tani, dan lainnya;
  - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- (2) Rencana kegiatan Gotong Royong Mandiri yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Agen PGRM sesuai lingkup kegiatan yang akan digotong royongkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Mandiri diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Perencanaan Gotong Royong Mandiri dapat melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya yang merencanakan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

#### Paragraf 2 Pelaksanaan

#### Pasal 22

- (1) Gotong Royong Mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Pelaksanaan Gotong Royong Mandiri dikoordinasikan oleh:
- a. Ketua RT untuk Gotong Royong di lingkungan RT bersangkutan;
  - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk Gotong Royong lintas RT dalam Dusun/Lingkungan bersangkutan;
  - c. Kepala Desa/Lurah untuk Gotong Royong lintas dusun/ lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan;
  - d. Camat untuk Gotong Royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
  - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk Gotong Royong lintas kecamatan;
  - f. Petugas Pengatur Air atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk Gotong Royong yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan; dan
  - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- (3) Tim Agen PGRM sesuai lingkup kegiatan yang telah digotongroyongkan, melaporkan hasil pelaksanaan Gotong

Royong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui penanggung jawab.

Bagian Kedua  
Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Gotong Royong Stimulan direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Swasta (Dunia Usaha /Perusahaan) dengan masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan yang direncanakan untuk Gotong Royong Stimulan antara lain:
  - a. pembuatan jamban keluarga;
  - b. pembuatan *septic tank*;
  - c. pembuatan taman;
  - d. pembuatan gorong-gorong dilingkungan;
  - e. pembuatan pintu air saluran irigasi;
  - f. pembuatan sarana pendukung pariwisata;
  - g. pembangunan balai pertemuan;
  - h. rehab rumah tidak layak huni;
  - i. pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil dan koperasi; dan
  - j. pembangunan fasilitas lainnya, seperti pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara yang dibangun pada tanah milik desa.
- (3) Gotong Royong Stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dengan masyarakat, direncanakan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai aturan dan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.
- (4) Gotong Royong Stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat direncanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Dunia Usaha/Perusahaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal Gotong Royong Stimulan direncanakan oleh masyarakat dilakukan melalui musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PGRM.
- (6) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tentang rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan melalui Gotong Royong Stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Agen PGRM menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
  - a. Kepala Desa untuk usulan rencana kegiatan Gotong Royong
  - b. Stimulan yang dananya bersumber dari APB Desa; dan
  - c. Camat untuk usulan rencana kegiatan Gotong Royong Stimulan yang dananya bersumber dari APBD.
- (8) Camat menyampaikan rencana kegiatan Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b kepada Kepala SKPD terkait sesuai jenis/bidang Gotong Royong yang

diusulkan.

#### Pasal 24

- (1) Gotong Royong Stimulan yang berkaitan dengan pertanian direncanakan oleh warga tani setempat dalam musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PGRM diwilayah kelompok tani bersangkutan.
- (2) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah tentang rencana pembangunan yang akan digotong royongkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Agen PGRM melalui Camat kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan program atau kegiatan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Stimulan diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan Gotong Royong Stimulan menjadi program pembangunan dalam APB Desa.

#### Pasal 26

- (1) Kepala SKPD menginventarisir usulan Gotong Royong Stimulan yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.
- (2) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana Gotong Royong Stimulan untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana Gotong Royong Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati bersama DPRD menetapkan Gotong Royong Stimulan sebagai PGRM dalam Perda APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan program atau kegiatan, penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana Gotong Royong Stimulan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Paragraf 2 Pelaksanaan

## Pasal 27

- (1) Gotong Royong Stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat.
- (2) Pelaksanaan Gotong Royong Stimulan dikoordinasikan oleh agen PGRM.
- (3) Gotong Royong Stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PGRM dengan melibatkan Petugas Pengatur Air dan Ketua Kelompok Tani di wilayah kelompok tani bersangkutan.

### Bagian ketiga Gotong Royong Padat Karya

#### Paragraf 1 Perencanaan

## Pasal 28

- (1) Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan melalui tahapan awal perencanaan.
- (2) Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk Gotong Royong Padat Karya meliputi:
  - a. pembangunan ruas jalan baru/ruas jalan usaha tani;
  - b. pembangunan/normalisasi saluran irigasi dan drainase;
  - c. perkerasan badan jalan lingkungan;
  - d. pembangunan rabat beton badan jalan lingkungan; dan
  - e. pembangunan fasilitas lainnya.

## Pasal 29

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Perangkat Daerah atau Agen PGRM.
- (2) Perencanaan oleh perangkat Daerah dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGRM maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PGRM bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikut sertakan Kepala Dusun/Lingkungan.
- (5) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana Gotong Royong Padat Karya yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (6) Agen PGRM menyampaikan usulan rencana Gotong Royong Padat Karya masing-masing desa/kelurahan kepada Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.
- (7) Usulan rencana Gotong Royong Padat Karya masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui Camat setempat.

### Pasal 30

- (1) Camat menyampaikan usulan rencana Gotong Royong Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) kepada perangkat Daerah sesuai jenis program atau kegiatan yang diusulkan oleh Agen PGRM.
- (2) Kepala Perangkat daerah menginventarisir usulan Gotong Royong Padat Karya yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.
- (3) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan Perangkat Daerah penerima usulan rencana Gotong Royong Padat Karya untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana Gotong Royong Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada Bupati.
- (5) Bupati bersama DPRD menetapkan Gotong Royong Padat Karya sebagai PGRM dalam Perda APBD.

### Pasal 31

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APB Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Pemerintah Desa atau Agen PGRM.
- (2) Perencanaan oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan penyusunan APB Desa sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGRM maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh Agen PGRM bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikut sertakan Kepala Dusun/Lingkungan.
- (5) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana Gotong Royong Padat Karya yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan rencana Gotong Royong Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam APB Desa.

### Pasal 32

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari dana *TJSL* direncanakan oleh perusahaan pemilik dana *TJSL*.
- (2) Perencanaan Gotong Royong Padat Karya oleh perusahaan pemilik dana dikoordinasikan dengan Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.
- (3) Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan menyampaikan rencana Gotong Royong Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Agen PGRM pelaksana Gotong Royong Padat Karya sesuai lokasi yang direncanakan oleh perusahaan

pemilik dana *TJSL*.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Padat Karya diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2 Pelaksanaan

### Pasal 33

- (1) Program atau kegiatan Gotong Royong Padat Karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGRM yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGRM bersama masyarakat setempat.
- (2) Program atau kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang bukan berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGRM yang pengerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan mampu dikerjakan oleh masyarakat dikerjakan melalui Gotong Royong Padat Karya oleh Agen PGRM bersama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Gotong Royong Padat Karya mengacu pada ketentuan padat karya masing-masing bidang pekerjaan yang dipadat karyakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban Gotong Royong Padat Karya diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala SKPD yang terkait dengan Gotong Royong Padat Karya tersebut.

## BAB VI PEMBINAAN PENGENDALIAN

### Pasal 34

Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PGRM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.

### Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengendalian Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :
  - a. pemberian pedoman teknis pelaksana kegiatan PGRM;
  - b. penganggaran alokasi dana dan peralatan Gotong Royong dari Bupati untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan PGRM;
  - c. pemberian bantuan fasilitas kepada kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UKM) mengikuti pameran ajang gelar kegiatan PGRM dan Gerak PKK hasil-hasil produk kerajinan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional;
  - d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan

- pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa/Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PGRM;
- e. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba Gotong Royong tingkat Kecamatan setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Republik Indonesia;
  - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menggerakkan dan memelopori pelestarian Gotong Royong masyarakat;
  - g. pemberian bantuan fasilitasi dan keuangan kepada juara Lomba Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten mewakili Daerah dalam lomba Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Provinsi dan mengikuti Acara Pencanangan PGRM dan Gerak PKK di Tingkat Provinsi;
  - h. melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Daerah dengan instansi terkait pada bulan Maret;
  - i. melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Kecamatan dengan instansi terkait pada bulan Maret; dan
  - j. melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Desa/Kelurahan dengan instansi terkait pada bulan Maret.
- (2) Pembinaan dan pengendalian Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengendalian Camat meliputi:
- a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan PGRM;
  - b. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PGRM pada tingkat Kecamatan;
  - c. pemberian bantuan fasilitas kepada Usaha Ekonomi Masyarakat mengikuti ajang gelar/pameran hasil-hasil produk kerajinan Desa/Kelurahan pada tingkat Daerah maupun tingkat Nasional kegiatan PGRM dan Gerak PKK;
  - d. pemberian bantuan fasilitasi kepada juara Lomba Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Daerah mewakili Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi dan acara puncak pencanangan PGRM di Tingkat Provinsi;
  - e. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba Gotong Royong masyarakat Tingkat Kabupaten, pemberian stimulan, dan studi banding pengembangan wawasan;
  - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan

- pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menggerakkan dan memelopori Pelestarian Gotong Royong Masyarakat setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Republik Indonesia; dan
- g. mengkoordinasikan dan menghimbau kepada dunia usaha/pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di Desa dan Kelurahan untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan PGRM.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengendalian Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 37

Pembinaan Kepala Desa dan Lurah yang dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. penganggaran alokasi dana dari APB Desa dalam pelaksanaan kegiatan PGRM;
- b. pemberian bantuan keuangan dari APB Desa mengikuti pameran/ajang gelar kegiatan PGRM dan Gerak PKK hasil-hasil produk kerajinan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan di tingkat Daerah maupun Nasional;
- c. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Republik Indonesia; dan
- d. mengkoordinasikan dan menghimbau kepada dunia usaha/pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di Desa dan Kelurahan untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan PGRM.

### BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 38

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PGRM dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing Tim.

#### Pasal 39

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PGRM Bupati dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PGRM Camat dapat dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Kecamatan yang membidangi.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PGRM dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PGRM kepada Camat pada minggu terakhir setiap bulan sesuai format laporan.
- (2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PGRM kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat pada minggu terakhir setiap bulan sesuai format laporan.
- (3) Laporan dapat disampaikan secara langsung atau memanfaatkan teknologi informasi; dan
- (4) Format laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PGRM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan bersumber dari APB Desa, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PGRM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersama masyarakat bersumber APBD, APB Desa, TJSL dan swadaya masyarakat.
- (3) Besaran pembiayaan untuk kegiatan PGRM Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 42

- (1) Kegiatan PGRM di Desa dan Kelurahan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penundaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak melaksanakan PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila tidak melaksanakan PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati tentang Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan Dan Gotong Royong Padat Karya ini, selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Sanksi penundaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila tidak melaksanakan PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati tentang Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan Dan Gotong Royong Padat

Karya ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan secara berjenjang dari Camat kepada Desa/Kelurahan dan dari Desa/Kelurahan kepada RT/RW.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal 22 Januari 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG  
GOTONG ROYONG MANDIRI, GOTONG  
ROYONG STIMULAN DAN GOTONG  
ROYONG PADAT KARYA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PGRM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
AGEN PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
DI DESA/KELURAHAN .... KEC ... KAB ...  
TAHUN ...

---

- I. PENDAHULUAN
  - A. LATAR BELAKANG
  - B. DASAR PELAKSANAAN
  - C. TUJUAN DAN SASARAN
- II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
  - A. PERSIAPAN
  - B. PELAKSANAAN
- III. PELAKSANA KEGIATAN
  - A. BIDANG KEMASYARAKATAN
  - B. BIDANG EKONOMI
  - C. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
  - D. BIDANG LINGKUNGAN
- IV. PEMBIAYAAN
  - A. DUKUNGAN DANA PROVINSI
  - B. DUKUNGAN DANA KABUPATEN/KOTA
  - C. DUKUNGAN DANA APB Desa
  - D. BIDANG LINGKUNGAN
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
  - A. PERMASALAHAN YANG TIMBUL
  - B. UPAYA PEMECAHAN
- VI. KESIMPULAN DAN SARAN
  - A. KESIMPULAN
  - B. SARAN
  - C. LAPORAN BERUPA FOTO KEGIATAN PGRM LOKASINYA DAN DAFTAR HADIR KEGIATAN GOTONG ROYONG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN ... KEC ... TAHUN : ...

KABUPATEN ...

NO.	LOKASI		RENCANA PERSIAPKAN GOTONG ROYONG	WAKTU	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG	DOKUMENTA SI GOTONG ROYONG
1	2	3	4	5	6



JUMLAH KELOMPOK GOTONG ROYONG DESA ...  
KECAMATAN ... KAB ...  
TAHUN ...

NO.	JUMLAH KELOMPOK PGRM	PENGURUS	JABATAN
1.	GOTONG ROYONG MANDIRI		
2.	GOTONG ROYONG STIMULAN		
3.	GOTONG ROYONG PADAT KARYA		

MENGETAHUI,  
KEPALA DESA

KETUA  
AGEN PGRM

.....

.....

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH GOTONG ROYONG  
DESA ... KECAMATAN ... KAB ...  
TAHUN ...

NO.	KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1.	GOTONG ROYONG MANDIRI			
2.	GOTONG ROYONG STIMULAN			
3.	GOTONG ROYONG PADAT KARYA			

MENGETAHUI,  
KEPALA DESA

KETUA AGEN PGRM

.....

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR